

Kekosongan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tidak Mau Menyerahkan Harta Yang Terdaftar dalam Boedel Pailit

Olivia Pauline Hartanti¹, Rosa Agustina²

Abstract

An application for bankruptcy will be granted by the commercial court provided that it has been found that at least two creditors have been found and that there is at least one bill that is due and can be billed which can be submitted voluntarily or involuntarily. The declaration of bankruptcy on the debtor has been decided by the commercial court will result in the debtor losing his rights and control in managing and controlling all his assets. In this case, the bankrupt debtor will be controlled by the curator under the supervision of a supervisory judge. The curator has the task of recording the assets and matching the receivables owned by the debtor. It is often found in practice that assets have been transferred to third parties or even creditors. When the debtor goes bankrupt and asks to return the assets, the parties definitely refuse to hand over so that this causes losses for other creditors. The purpose of writing this journal is for knowledge and assessment of the regulations that have been applied. The research method used is normative research with a conceptual, statutory and comparative approach and uses secondary data as a reference. The discussion in this paper discusses the legal arrangements regarding the transfer of assets registered in the bankruptcy bank and legal remedies that can be taken by the curator so that the assets registered in the bankrupt bank but do not want to be handed over by creditors can be liquidated. The conclusion is that although there has been a regulation regarding the surrender of bankrupt boedel assets, but without any sanctions, the implementation is uncertain and the effort that can be made by the curator is to apply for the cancellation of the legal action that has arisen.

Keywords: Actio Pauliana, Bankruptcy, Legal Certainty

Abstrak

Sebuah permohonan kepailitan akan dikabulkan oleh pengadilan niaga dengan syarat telah ditemukan setidaknya telah ada minimal dua kreditor dan ada paling tidak satu tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan yang dapat diajukan secara sukarela ataupun secara tidak sukarela. Pernyataan pailit atas debitor telah diputus oleh pengadilan niaga akan mengakibatkan debitor kehilangan hak serta penguasaannya dalam mengelola serta menguasai seluruh hartanya. Debitor pailit dalam hal ini akan dikuasai oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas. Kurator memiliki tugas yaitu untuk melakukan pencatatan terhadap aset dan pencocokan terhadap piutang-piutang yang dimiliki oleh debitor. Kerap ditemukan dalam praktiknya bahwa adanya harta telah dialihkan kepada pihak ketiga atau bahkan kreditor. Di saat, debitor pailit dan meminta untuk menyerahkan kembali harta tersebut, pihak-pihak tersebut sudah pasti menolak untuk menyerahkan sehingga hal ini menyebabkan kerugian bagi kreditor lain. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk pengetahuan dan penilaian terhadap peraturan yang telah diberlakukan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan serta menggunakan data sekunder sebagai acuannya. Pembahasan dalam tulisan ini membahas berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai penyerahan harta yang terdaftar dalam boedel pailit dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator agar harta yang terdaftar dalam boedel pailit namun tidak mau diserahkan oleh kreditor dapat dilakukan likuidasi. Kesimpulannya adalah bahwa meskipun telah ada pengaturan mengenai penyerahan harta boedel pailit akan tetapi tanpa adanya sanksi membuat pelaksanaannya tidak pasti dan upaya yang dapat dilakukan oleh kurator adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan atas perbuatan hukum yang timbul.

Kata Kunci: *Actio Pauliana, Kepailitan, Kepastian Hukum*

Pendahuluan

Awal perkembangan dari hukum kepailitan dianggap masuk dalam kategori sebagai tindak kejahatan. Hal ini berangkat dari alasan bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No.4, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 Indonesia | olivia.pauline@ui.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No.4, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 Indonesia | rosa.agustina@gmail.com.

debitor dalam hal mengelakkan kewajibannya dalam hal pembayaran utang kepada kreditornya. Alasan lain yaitu debitor secara tidak beritikad baik menyembunyikan hartanya dari jangkauan para kreditor, sehingga debitor dapat dianggap sebagai orang atau entitas yang tidak mampu membayar yang pada nyatanya tidak seperti itu. (Toha and Retnaningsih 2020)

Seiring perkembangannya zaman, hukum kepailitan tidak lagi masuk dalam kategori tindakan kejahatan, akan tetapi menjadi suatu upaya hukum dalam hal penagihan utang yang dilakukan oleh para kreditor. Alasan baru pun berkembang dalam hukum kepailitan yang tidak hanya terbatas kepada debitor yang tidak mau membayar namun juga debitor yang telah tidak mampu membayar kepada kreditornya. Ini dikarenakan bahwa harta milik debitor lebih kecil jika dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya. (Wijaya 2019)

Di Indonesia sendiri, hukum kepailitan pertama kali diatur menggunakan resapan dari hukum Belanda yaitu *Faillissements Verordening* Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No.348. Kedua, atas desakan dari IMF (*International Monetary Fund*) untuk membuat hukum kepailitan baru yang lebih cocok dengan perkembangan zaman yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan kemudian diundangkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 4/1998). Pada Tahun 2004 terjadi perubahan terakhir pada hukum kepailitan yang masih digunakan sampai dengan saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004). Berkaitan dengan peraturan terakhir yang dibuat dengan dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu untuk menghindari adanya perebutan harta debitor atas para kreditor konkuren, tindakan kreditor separatis yang semena-mena melakukan eksekusi sendiri serta kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan baik oleh debitor maupun kreditor-kreditornya. (Lambok Marisi Jakobus Sidabutar 2019)

Sebuah permohonan kepailitan akan dikabulkan oleh pengadilan niaga dengan syarat telah ditemukan setidaknya telah ada minimal dua kreditor dan ada paling tidak satu tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan. Hal ini dapat diajukan secara sukarela (*voluntary*) oleh debitor sendiri ataupun secara tidak sukarela (*involuntary*) oleh kreditor maupun beberapa lembaga negara (kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan). Pernyataan pailit atas debitor telah diputus oleh pengadilan niaga akan mengakibatkan debitor kehilangan hak serta penguasaannya dalam mengelola serta menguasai seluruh hartanya. Debitor pailit dalam hal ini akan dikuasai oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas.

Kurator memiliki tugas yaitu untuk melakukan pencatatan terhadap aset dan pencocokan terhadap piutang-piutang yang dimiliki oleh debitor. Kerap ditemukan dalam praktiknya bahwa adanya harta telah dialihkan kepada pihak ketiga atau bahkan kreditor. Di saat, debitor pailit dan meminta untuk menyerahkan kembali harta tersebut, pihak-pihak tersebut sudah pasti menolak untuk menyerahkan sehingga hal ini menyebabkan kerugian bagi kreditor lain. Berkaitan dengan pengaturan dalam UU No. 37/2004, terdapat beberapa

peraturan terkait mengenai penyerahan harta akan tetapi tidak adanya sanksi. Tidak adanya pengaturan sanksi untuk penyerahan harta debitor kepada kurator mengakibatkan tidak terpenuhinya kepastian hukum yang seharusnya dimiliki oleh para kreditor. Hukum seharusnya dibuat secara *simple*, berkesinambungan antara hak dan kewajiban kepada seluruh pihak secara seimbang, serta adil sehingga terpenuhinya kepastian hukum.(Moroni and others 2020) Penerapan hukum kepailitan ini masih mengalami banyak ketidakpastian meskipun secara prinsip telah dilakukan dengan sangat adil.³ Untuk penganut negara hukum sangat penting untuk menjamin kepastian hukum seluas-luasnya kepada semua pihak dengan tujuan agar dapat mensejahterakan rakyatnya.(Moroni and others 2020)

Atas hal tersebut di atas, maka Penulis ingin melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan jurnal dengan melakukan pembahasan berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai penyerahan harta yang terdaftar dalam boedel pailit serta berkaitan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator agar harta yang terdaftar dalam boedel pailit⁴ namun tidak mau diserahkan oleh kreditor dapat dilakukan likuidasi.

Hasil dari penulisan jurnal ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan serta penilaian khususnya terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pihak berwenang dalam hal pengaturan terhadap harta yang telah terdaftar dalam boedel pailit. Selain itu mendapatkan pengetahuan lebih berkaitan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator agar harta yang terdaftar dalam boedel pailit dapat dilakukan likuidasi.

Penulis menemukan beberapa tulisan yang dapat membuktikan bahwa tulisan yang dibuat oleh Penulis dapat dikaji orisinalitasnya dengan melihat tulisan yang telah diterbitkan oleh Charla Ferina Anindra(Anindra 2022), yang dalam tulisannya meneliti berkaitan dengan implementasi kekuasaan kurator dalam hal mengajukan suatu upaya hukum *actio pauliana* dalam kasus kepailitan Putusan nomor 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam pembahasannya dibahas lebih rinci berkaitan dengan kewenangan dari seorang kurator untuk dapat mengajukan upaya hukum seperti *action pauliana* dan yang menjadi pembeda ialah dalam tulisan ini dibahas lebih mendalam terhadap kasusnya namun, dalam tulisan jurnal ini membahas upaya hukum secara umum. Penulis juga menemukan dua penelitian lain yang dianggap mirip keduanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anita Kamilah(Kamilah 2021) serta Anggi Hamonangan Siahaan dan teman-temannya(Siahaan 2022). Untuk kedua penelitian ini ditemukan kemiripan yaitu membahas mengenai upaya hukum *actio pauliana* berkaitan dengan harta dalam boedel pailit untuk dimintakan suatu pembatalan dari pengadilan dan yang menjadi pembeda dengan penulisan ini adalah Penulis meskipun berangkat menggunakan peraturan yang sama akan tetapi Penulis menambahkan juga perbandingan

³ Pasal 1131 KUHPer yang mengatur mengenai harta kepemilikan yang telah dan akan dimiliki oleh debitor akan dijadikan sebagai pembayaran kepada para kreditor. Pasal 1132 KUHPer mengatur mengenai kreditor yang memiliki jaminan harus diutamakan pembayarannya sebelum kreditor yang tidak dimiliki jaminan.

⁴ Dikenal juga dengan istilah harta pailit seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 UU No. 37/2004, yang menjelaskan bahwa boedel pailit merupakan seluruh harta yang dimiliki oleh debitor pada saat pengadilan menyatakan bahwa debitor pailit.

hukum dengan Negara lain sehingga menjadi suatu hal yang menjadi pembeda dalam tulusannya ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang menggunakan hukum sebagai dasar kajian yang dilandaskan pada prinsip-prinsip serta doktrin-doktrin. (Nurhayati and others 2021) Hal ini dikarenakan Penulis dalam melakukan analisis menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Berkaitan dengan penggunaan data, Penulis menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri atas bahan hukum primer (UU No. 37/2004) serta bahan hukum sekunder (buku-buku hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan dan teori kepastian hukum). Data-data tersebut didapatkan dengan cara pengumpulan baik yang ditemukan melalui *library research* (studi kepustakaan) maupun penelusuran *digital* menggunakan internet.

Hasil dan Pembahasan

Penulisan artikel ini mengandung dua permasalahan sehingga Penulis merasa perlu ada perpecahan berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan yakni sebagai berikut:

Pengaturan Hukum Terkait Dengan Penyerahan Harta Boedel Pailit

Untuk harta boedel pailit dapat dipersamakan dengan harta debitor yang terbagi atas tiga bagian. Pertama, ada harta debitor yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh debitor. Kedua, terdapat harta debitor yang dimiliki debitor dan dikuasai oleh kreditor akibat adanya perjanjian utang-piutang yang diperlukan atau dipersyaratkan sebagai jaminan. (Mulyati, Etty; Dwiputri 2018) Ketiga, harta yang sebelumnya dimiliki debitor akan tetapi telah dialihkan dengan suatu tindakan hukum sehingga dimiliki dan dikuasai oleh pihak ketiga.

Untuk penyerahan harta ini sebenarnya hanya terdapat satu pengaturan dalam UU No. 37/2004 yang secara jelas tertulis dan ditujukan terhadap pihak ketiga yang merupakan akibat hukum dari permohonan *actio pauliana*⁵ (pembatalan atas tindakan hukum) yang dikabulkan. Selepas itu, tidak ada kewajiban yang secara eksplisit tertulis berkaitan dengan adanya kewajiban dan keharusan untuk menyerahkan harta boedel pailit (harta debitor pailit) melainkan secara implisit. Secara implisit yang dimaksud adalah hanya didasarkan pada moral itikad baik dari pihak tersebut dikarenakan jika tidak dilakukan penyerahan tersebut, maka tidak akan mendapatkan hukuman yang membuat jera.

Terdapat dua pengaturan yang secara tidak langsung mengungkapkan perlu diserahkan harta boedel pailit namun tidak memaksa.

- a. Untuk para kreditor yang memegang jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak jaminan lain) boleh melakukan eksekusi atas benda jaminannya dengan menghiraukan debitor pailit akan tetapi harus ditahan selama sembilan puluh hari untuk dijual oleh kurator terlebih dahulu. Jika sukses terjual oleh kurator, maka kreditor pemegang hak (kreditor separatis) akan dibayarkan terlebih dahulu sebelum kreditor konkuren lainnya dan apabila kurator gagal menjual maka

⁵ *Actio Pauliana* merupakan suatu upaya hukum yang dapat diajukan baik oleh kurator atau kreditor guna untuk membatalkan tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor yang dianggap tindakan tersebut merugikan kreditor lain. Hal ini dapat dimintakan dengan diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat.

pemegang hak boleh melakukan eksekusi sendiri. Memang tidak ditegaskan bahwa kreditor separatis wajib menyerahkan jaminan yang dikuasainya kepada kurator, akan tetapi seharusnya secara itikad baik diserahkan kepada kurator.

- b. Berkaitan dengan warisan yang diterima oleh debitor pada saat terjadi kepailitan seharusnya tidak boleh diterima, akan tetapi boleh diterima oleh kurator apabila menguntungkan para kreditor. Untuk warisan ini, tentu debitor secara moralitas tidak akan menyerahkan dikarenakan hal ini berkaitan dengan kekayaan pribadinya. Kurator dalam hal ini tidak pantas untuk memaksa karena kurator hanya bertugas untuk mengurus harta yang sudah diinventarisasi, menjual dan membagikan kepada kreditor yang telah melakukan pendaftaran piutangnya sesuai dengan porsinya. Untuk dapat dinyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk menyerahkan warisan karena dalam ketentuan Undang-Undang masih dapat dilakukan pengelakkan. Untuk dapat dimasukkan warisan sebagai harta boedel, maka kurator wajib membuktikan bahwa dengan masuknya warisan menjadi harta pailit, maka dapat menguntungkan kreditor lainnya.

Terdapat satu peraturan berkaitan dengan penyerahan harta debitor secara paksa yang harus didasarkan atas permohonan. Kreditor yang memohon agar debitor dipailitkan boleh mengajukan permohonan sita atas harta debitor baik seluruhnya maupun sebagian selama masih dalam proses pemeriksaan kepailitan (sebelum debitor dinyatakan pailit) akan tetapi diperlukan jaminan yang harus diberikan oleh pemohon sita. Atas permintaan jaminan ini membuat banyak kreditor tidak mengajukan permohonan sita atas harta debitor karena dianggap memberatkan kreditor. Apabila permohonan dikabulkan, maka hakim terlebih dulu harus melihat tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan kreditor dan permohonan ini merupakan suatu langkah preventif untuk mencegah debitor melakukan pengalihan harta kekayaan. (Astuti 2014) Permohonan sita yang diminta dapat dilakukan seperti eksekusi pada umumnya, yaitu sita jaminan milik tergugat (*conservoir beslag*). Apabila harta debitor berjenis tanah, tanah dan bangunan maka harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, jika tidak dilakukan maka sita tersebut batal demi hukum. Ini menjadi suatu kelemahan yang mana setelah debitor dinyatakan pailit, kurator tidak dapat menggunakan upaya permohonan sita atas harta debitor yang terbukti masih disembunyikan dan tidak mau diserahkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Idealnya sebuah hukum seharusnya dapat mengakomodir untuk terpenuhinya keadilan dan kepastian dalam hal ini terhadap kreditor.

Pengaturan hukum mengenai kepailitan di Indonesia masih tergolong tidak sesuai dengan pandangan dari Roscoe Pound yang memiliki pandangan bahwa hukum itu ada sebagai suatu alat untuk mengatur masyarakat. Sebab Pound dalam pemikirannya melihat hukum (peraturan) memiliki ciri alamiah dalam hal mengikat, memaksa dan penerapan sanksi sehingga dapat mengatur tingkah laku masyarakat. (Matnuh 2017) Adanya keharusan mencantumkan sanksi dalam suatu peraturan bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum dan keadilan. Negara atau otoritas pasti memiliki beberapa pemikiran untuk menentukan sejauh mana peraturan yang dibuat tersebut dalam diberlakukan secara efektif sehingga dengan dibuatnya peraturan diharapkan dapat dipatuhi oleh masyarakatnya. Sebab dalam perspektif otoritas, perumusan akan suatu peraturan hukum memerlukan biaya yang besar

sehingga diharapkan para perumus hukum ini dapat berpikir futuristik dan rasional.(RANGONE 2018) Jika, dilakukan analisis hukum kepailitan Indonesia dinilai memberikan hak lebih kepada debitor dibandingkan dengan kreditor yang terlihat bahwa tidak adanya keseimbangan hak antara debitor dan kreditor. Hal ini tentu merugikan kreditor, salah satu kelemahan terbesar dari UU No. 37/2004 adalah tidak adanya penerapan sanksi sehingga dalam praktiknya sulit ditemukan titik terang berkaitan dengan pembayaran kembali kepada kreditor.

Penerapan sanksi sendiri tidak hanya memiliki fungsi instrumental untuk menghalangi orang dari perilaku yang tidak diinginkan tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan norma-norma moral. Untuk itu, terbagi atas beberapa pandangan yaitu pertama, sanksi tidak boleh dianggap sebagai suatu cara untuk menebus konsekuensi negatif dari pelanggaran sanksi sehingga harus dilakukan dengan cara retributif daripada dengan cara kompensasi. Kedua, hukuman dapat diartikan sebagai aturan wajib dan penghargaan diartikan sebagai aturan sukarela. Ketiga, penerapan sanksi berat lebih diutamakan dibanding sanksi ringan guna untuk mencegah pengulangan moral tidak baik, yang dapat dirumuskan oleh otoritas yang dapat dipercaya dan dengan cara yang adil.(Mulder 2018)

Penerapan sanksi berkaitan dengan penyerahan harta boedel pailit seharusnya dituangkan dalam UU No. 37/2004, namun sangat disayangkan oleh pembuat hukum tidak dimasukkan. Jika dilihat dari fungsi sanksi itu sendiri dapat dibedakan atas dua jenis yaitu hukuman dan hadiah. Berkaitan dengan hal ini dipandang lebih cocok menggunakan sanksi berjenis hukuman yang bertujuan untuk kepentingan kolektif. Adanya hukuman dalam peraturan perundang-undangan memberikan kesan secara moral manusia untuk taat dan secara memaksa menuntaskan kewajibannya.(Mulder 2018) Dalam hal kepailitan, adanya keharusan yang disertai sanksi dapat mendorong kreditor maupun pihak ketiga menyerahkan harta debitor pailit guna menjamin kepentingan dari para kreditor lainnya. Hal ini sejalan dengan penerapan dari fungsi hukuman sendiri, yaitu bertujuan tidak hanya untuk debitor sendiri melainkan untuk kepentingan kolektif yaitu terpenuhinya kesempatan para kreditor untuk dapat pengembalian pembayaran dari debitor.

Tanpa adanya penerapan sanksi mengakibatkan penyelesaian akan pembayaran utang-utang debitor menjadi *stuck* dan tidak ditemukan titik terang. Sebab sering ditemukan dalam praktik lapangan bahwa banyak pengalihan yang dilakukan oleh debitor akan tetapi tidak mau diserahkan meskipun telah ada suatu pembatalan pengadilan. Ini memberi kesan bahwa pembatalan pengadilan hanya sebagai sebuah upaya di atas kertas yang tidak dapat dilaksanakan.

Upaya Hukum Kurator dalam Mengambil Kembali Harta Boedel Pailit

Salah satu upaya hukum yang dapat diambil kurator guna untuk mengembalikan harta debitor yaitu dengan cara mengajukan permohonan *actio pauliana*. Permohonan ini merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh UU No. 37/2004, sebagai suatu upaya hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor terhadap pihak ketiga atau kreditor lain dalam kurun waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit dinyatakan oleh pengadilan yang mana tindakan tersebut merugikan para kreditor (Nugroho 2018). Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menambah kekayaan harta debitor dengan cara dikembalikannya harta yang telah dialihkan oleh debitor (Sjahdeini 2016).

Permohonan ini tentu memberikan manfaat besar untuk khususnya untuk para kreditor, yaitu adanya kepastian dengan penambahan harta pailit yang akan dibagikan kepada para kreditor. Kedua, tidak adanya perubahan terhadap susunan piutang dikarenakan telah lewat waktu terkait dengan pencocokan piutang (Nugroho 2018).

Prinsip yang mendasari tindakan ini adalah adalah asas personalia (*privity of contract*) dan asas itikad baik (*good faith*) yang berkaitan dengan hukum perdata dalam hal ini pembuatan kontrak.

a. Asas Personalia

Dasar hukum dari pengaturan terkait asas ini ada pada Pasal 1341 KUHPer, yang menyatakan:

“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang. Hak-hak diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu dilindungi. Untuk mengajukan hak batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tidak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.”

Asas ini merupakan suatu asas mengenai keberlakuan atas suatu perjanjian yang hanya berlaku terbatas kepada mereka yang membuat dan dapat dilihat bahwa penerapan ini tidak boleh diberlakukan secara kaku (*rigid*) melainkan harus fleksibel (Nugroho 2018).

Mengenai pemberlakuan yang fleksibel dapat diartikan bahwa jika dalam hal perjanjian telah diperbuat oleh debitor dan pihak ketiga, apabila diintervensi oleh pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak ini diharuskan tunduk. Hal ini disebabkan perjanjian yang dibuat dapat pemberlakuan hanya kepada mereka yang membuat dan jika intervensi dilakukan oleh penguasa, maka harus tunduk pada ketentuan penguasa bukan diantara mereka.

b. Asas itikad baik

Asas ini menjadi suatu keharusan yang diwajibkan terkandung dalam hal orang-orang membuat perjanjian. Didefinisikan sebagai suatu doktrin mengenai kejujuran dalam fakta dan kepatuhan terhadap standar komersial yang wajar dari transaksi yang adil. Itikad baik sendiri melakukan pengecualian terhadap berbagai jenis perilaku yang dicirikan sebagai melibatkan 'itikad buruk' karena melanggar standar komunitas tentang kesopanan, keadilan atau kewajaran. Sehingga dengan adanya itikad baik yang dilanggar dengan tindakan tidak jujur


(dalam menegakkan hak kontrak) seperti menyulap perselisihan yang dibuat-buat, menyatakan interpretasi yang bertentangan dengan pemahamannya sendiri, atau pemalsuan fakta.

Itikad baik juga dapat dilanggar dengan transaksi yang jujur tetapi tidak adil, seperti mengambil keuntungan dari keadaan yang diperlukan pihak lain untuk memeras modifikasi kontrak penjualan barang tanpa alasan komersial yang sah. Dapat pula dilandaskan dengan alasan yang tidak disebutkan, kegagalan yang disengaja untuk mengurangi kerusakan, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk menentukan kepatuhan atau untuk mengakhiri kontrak. (Markovits 2021)

Berkaitan dengan telah terjadinya pembatalan atas perbuatan hukum tersebut, maka penerima benda dari debitor harus mengembalikan benda tersebut yang meskipun dalam peraturannya tidak diatur mengenai sanksi sehingga tidak merasa takut dalam hal tidak melaksanakan kewajiban. Sebaliknya sebagai seorang manusia yang diciptakan dan memiliki moral, seharusnya memiliki itikad baik untuk mengembalikan benda tersebut dikarenakan dengan dikembalikannya, maka hak orang lain (kreditor) terpenuhi. Meskipun pada satu sisi, dianggap tidak adil akan tetapi dengan adanya putusan dari pengadilan negara sudah seharusnya dan sepatutnya dihormati.

Jenis-jenis yang berkaitan dengan *actio pauliana* dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pembatalan untuk umum⁶; pembatalan berkaitan dengan warisan⁷ dan pembatalan berkaitan dengan kepailitan⁸

Gambar 1
Pengklasifikasian Permohonan *Actio Pauliana*



Unsur-unsur permohonan *actio pauliana* khususnya dalam hal kepailitan dapat dilakukan setidaknya dengan memenuhi beberapa unsur:

- a. Terkait dengan kepentingan harta pailit debitor
- b. Adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor satu tahun sebelum dinyatakan pailit;

⁶ Pasal 1341. Pasal 1341 KUHPer mengatur mengenai pembatalan suatu perbuatan hukum secara *general* (umum) dengan syarat bahwa tindakan yang dilakukan oleh debitor ini merugikan kreditor dan debitor dengan pihak yang membuat perjanjian mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor. Pembebanan pembuktian dibebankan terhadap yang meminta untuk dibatalkannya suatu perbuatan hukum, yaitu kreditor.

⁷ Pasal 1061. Pasal 1061 KUHPer mengatur mengenai pembatalan atas ahli waris yang menolak warisan dari pewaris (debitor) yang dapat diajukan oleh kreditor dengan alasan perlu adanya pertanggungjawaban atas ahli waris untuk melaksanakan kewajiban dari pewaris (debitor) yang dianggap belum tuntas.

⁸ (Indonesia 2004) Pasal 41-49. Pengaturan dalam Pasal 41-49 UU No. 37/2004 dapat disamakan dengan pembatalan pada Pasal 1341 KUHPer, yang membedakan hanya berkaitan dengan spesifikasinya yaitu debitor debitor dalam kaitannya dengan kepailitan.

- c. Debitor (saat permohonan *actio pauliana*) telah dalam keadaan pailit;
- d. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor itu merugikan kreditor lainnya; dan
- e. Debitor, kreditor dan pihak ketiga mengetahui bahwa tindakan hukum yang dilakukan akan menimbulkan kerugian bagi kreditor lainnya.

Atas permohonan yang diajukan baik oleh kreditor maupun kurator, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: diajukan permohonan ini bertujuan untuk menambah harta pailit; terdapat perbuatan hukum yang dilakukan debitor; debitor telah dalam keadaan pailit; perbuatan hukum yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi kreditor; perbuatan hukum dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga; dapat dibuktikan pada saat perbuatan hukum itu timbul (debitor dan pihak ketiga/kreditor mengetahui tindakan tersebut merugikan kreditor); dan perbuatan hukum tersebut tidak masuk kategori kewajiban yang dipaksakan oleh Negara (contohnya pembayaran pajak). Adapun berkaitan dengan beban pembuktian yang diberatkan kepada pihak yang mengajukan yaitu harus dapat membuktikan bahwa debitor telah melakukan suatu tindakan hukum yang tidak wajib, mengurangi harta debitor pailit serta perbuatan hukum cuma-cuma sehingga tindakan tersebut merugikan kreditor (Muljadi 2005).

Akibat hukum yang dapat timbul dari adanya permohonan *actio pauliana* yang dikabulkan adalah adanya keharusan oleh pihak ketiga atau kreditor untuk melakukan pengembalian benda tersebut kepada kurator (sebagai kuasa dari debitor pailit). Apabila benda tersebut tidak dapat dikembalikan dikarenakan musnah atau telah terjadi peralihan lagi, maka dapat diganti dengan membayar uang kerugian atas benda tersebut yang telah ditaksir nilainya (Fuady 2014). Akan tetapi, sangat disayangkan mengenai pelaksanaan penyerahan kembali. Pihak ketiga atau kreditor tentunya dalam hal ini akan menggunakan segala upayanya untuk mencegah penyerahan kembali itu terjadi. Ini menjadi salah satu kelemahan dari *actio pauliana* di Indonesia dalam konteks kepailitan dikarenakan putusan pembatalan ini tidak diikuti dengan adanya pelaksanaan eksekusi (pengembalian benda) menggunakan jalur sita jaminan yang dapat dilakukan di pengadilan negeri. Ini menjadi kelemahan yang sangat besar mengingat putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan hanya dapat dianggap sebagai suatu kemenangan di atas kertas tanpa ada daya pelaksanaan.

Negara	Indonesia	Belgia
Sistem Hukum	Eropa Kontinental	Anglo Saxon
Dasar Hukum Kepailitan	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Putusan Pengadilan terdahulu dan Kitab 20 <i>Belgian Code of Economic Law</i>

Penerapan *actio pauliana* yang diterapkan di Indonesia dapat dikatakan lebih luas dibandingkan penerapan yang dilakukan di Belgia. Untuk pengajuan *actio pauliana* di Belgia memiliki jangkauan yang lebih sempit yaitu hanya dapat memohonkan suatu pembatalan baik pada saat permohonan pailit diajukan maupun jauh sebelum permohonan pailit diajukan. Tindakan ini didefinisikan sebagai suatu tindakan penipuan dengan cara

bertransaksi yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga sehingga menimbulkan kerugian kepada kreditor lainnya. Dalam hal ini, Wali Pailit dapat memohonkan untuk melakukan pembatalan terhadap tindakan yang dilakukan oleh debitor yang tidak terbatas waktunya namun dengan syarat transaksi tersebut menimbulkan kerugian kepada kreditor lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. (Ciaptacz 2021)

Perbandingan penerapan *actio pauliana* dalam kedua negara ini memiliki persamaan serta perbedaan. Persamaan yang dapat dilihat bahwa upaya ini dapat dilakukan jika berhubungan dengan adanya kepailitan debitor dan untuk mencegah kerugian akan hak kreditor lain. Perbedaan terletak pada waktu pengajuan serta subjek yang dapat dimintakan pembatalan. Untuk Indonesia, pengaturan mengenai waktu pengajuan dibatasi paling lambat satu tahun sebelum terjadinya kepailitan, sedangkan di Belgia waktu tersebut tidak terbatas sampai dengan batas maksimal setelah ada pernyataan pailit. Berkaitan dengan Subjek Hukum yang dapat mengajukan pembatalan untuk Indonesia pengajuan ini dapat dilakukan terhadap pihak ketiga maupun kreditor yang menerima haknya terlebih dahulu. Sedangkan di Belgia hal ini hanya terbatas untuk pihak ketiga. Atas perbandingan ini, dapat memberikan suatu pemahaman lebih bahwa terkait dengan jarak untuk dapat dimintakan pembatalan suatu tindakan hukum sangat penting sehingga ada baiknya jika hukum kepailitan Indonesia menerapkan prinsip Brussel dalam hal jangka waktu yang dapat dimasukkan dengan dimintakan pembatalan atas tindakan hukum tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan diskusi yang telah dijabarkan di atas, maka mengenai pengaturan hukum tentang penyerahan harta yang terdaftar dalam boedel pailit sejauh ini hanya ada satu peraturan yang mengharuskan penyerahan harta boedel pailit yaitu mengenai pelaksanaan putusan *actio pauliana*. Ada beberapa peraturan yang mengatur secara eksplisit, yaitu penyerahan yang dipaksa (akibat dari permohonan sita umum) dan penyerahan yang dilakukan oleh kreditor separatis atas benda jaminannya dengan rentang waktu 60 (enam puluh) hari. Peraturan-peraturan ini dalam pemberlakuannya masih lemah dikarenakan tidak adanya sanksi membuat pihak-pihak tersebut enggan melaksanakan kewajibannya. Seharusnya peraturan yang dibuat itu dilekatkan dengan sanksi sehingga tujuan atas pemenuhan hak kreditor dalam hal kepailitan dapat terpenuhi. Berkaitan dengan pembahasan upaya hukum yang dapat diajukan oleh kurator adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan atas peralihan yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga atau kreditor lain. Atas putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, seharusnya dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik dengan melakukan penyerahan atas benda atau pengembalian berupa uang dengan nilai yang setara. Akan tetapi, pelaksanaan tidak dapat diikuti dengan sita jaminan sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan sukar terjadi dan seolah-olah hanya perintah di atas kertas. Adanya perbandingan hukum yang dilakukan antara Indonesia dan Belgia guna memberikan suatu perbandingan bahwa penerapan berkaitan dengan upaya hukum pengajuan *actio pauliana* terdapat beberapa persamaan juga perbedaan.

Daftar Pustaka

Anindra, Charla Ferina. 2022. 'Implementation of Curator's Authority to Filing Actio Pauliana Suit (Study of Case Verdict Number 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum*

- Dan Sosial Kemasyarakatan*, 22.1: 61-77 <<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.872>>
- Astiti, Sriti Hesti. 2014. 'SITA JAMINAN DALAM KEPAILITAN', *Yuridika*, 29.1: 61-82 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.358>>
- Ciaptacz, Jan. 2021. 'Actio Pauliana under the Brussels Ia Regulation - a Challenge for Principles, Objectives and Policies of EU Private International Law', *Journal of Private International Law*, 17.3: 497-523 <<https://doi.org/10.1080/17441048.2021.1971833>>
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Kepailitan Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan ke (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Indonesia. [n.d.-a]. 'Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB)'
-- -- . [n.d.-b]. 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata'
-- -- . 1927. 'Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.))'
-- -- . 2004. 'Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang' (Indonesia)
- Kamilah, Anita. 2021. 'PENERAPAN PRINSIP ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK', *Hukum Mimbar Justitia*, 7.2: 160-76
- Lambok Marisi Jakobus Sidabutar. 2019. 'Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti', *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05.2: 75-86
- Markovits, Daniel. 2021. 'Good Faith as Contract's Core Value Visionary Article in Contract Law', *Michigan State Law Review*, 2021.1: 1-30
- Matnuh, Harpani. 2017. 'Law as a Tool of Social Engineering ', *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 147: 118-20
- Moroni, Stefano, Edwin Buitelaar, Niels Sorel, and Stefano Cozzolino. 2020. 'Simple Planning Rules for Complex Urban Problems: Toward Legal Certainty for Spatial Flexibility', *Journal of Planning Education and Research*, 40.3: 320-31 <<https://doi.org/10.1177/0739456X18774122>>
- Mulder, Laetitia B. 2018. 'When Sanctions Convey Moral Norms', *European Journal of Law and Economics*, 46.3: 331-42 <<https://doi.org/10.1007/s10657-016-9532-5>>
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2005. *Seri Hukum Bisnis Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada)
- Mulyati, Etty; Dwiputri, Fajrina Aprilianti. 2018. 'Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1.2: 134-48
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. 2021. 'METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1: 1-20 <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>

- RANGONE, Nicoletta. 2018. 'Making Law Effective: Behavioural Insights into Compliance', *European Journal of Risk Regulation*, 9.3: 483-501 <<https://doi.org/10.1017/err.2018.51>>
- Siahaan, Anggi Hamonangan; Besty Habeahan dan Jinner Sidauruk. 2022. 'ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM ACTIO PAULIANA TERHADAP DEBITOR YANG MENGHIBAHKAN HARTA KEKAYAANNYA SEBELUM PAILIT BERDASARKAN UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG', *Nommensen Journal of Private Law*, 1.1: 10-16
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang Edisi Ke-2*, 2nd edn (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Toha, Kurnia, and Sonyendah Retnaningsih. 2020. 'Legal Policy Granting Status of Fresh Start to the Individual Bankrupt Debtor in Developing the Bankruptcy Law in Indonesia', *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9.2: 157-61 <<https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0033>>
- Wijaya, Andika. 2019. 'Implementation of the Doctrine of the Business Judgment Rule on Bankruptcy Law in Indonesia', *Yuridika*, 35.1: 1-14 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.12436>>